



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 608/Pid.B/2024/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **RONI BIN MISRI (ALM)**
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 14 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Walikukun, RT. 003, RW. 001, Desa Terate, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **DONI SAPRUDIN BIN AHMAD**
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 05 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cikare, RT. 002 RW. 002, Desa Bintang Sari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa I. **RONI BIN MISRI (ALM)** ditangkap sejak tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa II. **DONI SAPRUDIN BIN AHMAD** ditangkap sejak tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 Desember 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 Desember 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum karena Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 608/Pid.B/2024/PN SRG tanggal 03 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 608/Pid.B/2024/PN SRG tanggal 03 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan **Terdakwa I RONI Bin MISRI (Alm)** dan **Terdakwa II DONI SAPRUDIN Bin AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I RONI Bin MISRI (Alm)** dan **Terdakwa II DONI SAPRUDIN Bin AHMAD** masing-masing berupa pidana

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap di dalam tahanan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor Merk Honda Beat No. Pol : A 4430 GZ, Warna orange biru, Tahun 2014, No. Sin : JFD2E3279608, No. Ka : MH1JFD237EK282886 a.n BAEHAQI alamat Kp. Domas Rt/Rw 011/003 Desa Domas Kec. Pontang Kab. Serang.
- 1 (Satu) buah kunci sepeda motor.
- 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat No. Pol : A 4430 GZ, Warna orange biru, Tahun 2014, No. Sin : JFD2E3279608, No. Ka : MH1JFD237EK282886 a.n BAEHAQI alamat Kp. Domas Rt/Rw 011/003 Desa Domas Kec. Pontang Kab. Serang.

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA Saksi EFRINALDI Bin BAHRUN (Alm).

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat No. Pol A 5260 FD.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permintaan untuk dihukum ringan-ringannya dan selain itu Para Terdakwa menyampaikan bahwa Para Terdakwa sudah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak lagi akan mengulangnya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **RONI Bin MISRI (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa II **DONI SAPRUDIN Bin AHMAD** pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di depan Kontrakan yang beralamat di Lingkungan Nyikambang RT.008 RW.001 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB para Terdakwa berangkat dari kontrakan Terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Nomor Polisi A 5260 FD milik Terdakwa I menuju Lingkungan Nyikambang Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon dengan maksud untuk mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB setelah para Terdakwa berkeliling mencari sepeda motor yang akan diambil, para Terdakwa tiba di depan Kontrakan yang beralamat di Lingkungan Nyikambang RT.008 RW.001 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Nomor Polisi A 4430 GZ warna orange biru tahun 2015 milik saksi EFRINALDI Bin BAHRUN terparkir di depan kontrakan. Kemudian Terdakwa I mendekati sepeda motor tersebut dan ternyata tidak di kunci stang. Terdakwa I langsung mendorong dan membawa sepeda motor tersebut keluar area kontrakan menuju ke tempat Terdakwa II yang sedang menunggu, lalu para Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Nomor Polisi A 4430 GZ milik saksi EFRINALDI tersebut.

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa II membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Nomor Polisi A 4430 GZ milik saksi EFRINALDI untuk dijual namun di perjalanan sepeda motor tersebut mengalami kerusakan, kemudian motor tersebut disembunyikan oleh Terdakwa II di semak-semak Lingkungan Sondol RT.003 RW.002 Kelurahan Taman Baru Kecamatan Citangkil Kota Cilegon. Sekira pukul 21.00 WIB pada saat para Terdakwa akan mengambil kembali sepeda motor yang telah disembunyikan, para Terdakwa diamankan oleh saksi SURYANI Bin HAMBALI (Alm) selaku Ketua RT beserta warga setempat, dan para Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke pihak Kepolisian Sektor Cilegon;

Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Nomor Polisi A 4430 GZ warna orange biru tahun 2015 milik saksi EFRINALDI Bin BAHRUN tersebut untuk dijual kembali. Atas perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi EFRINALDI Bin BAHRUN mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi EFRINALDI Bin BAHRUN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB di depan teras rumah di Lingkungan Nyikambang RT. 008 RW. 001, Kel. Sukamajaya, Kec. Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Serang;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perkara ini yaitu adanya pencurian sepeda motor milik Saksi pada tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 02.00 Wib di lingkungan Nyikambang. Kec.Jombang Kota Cilegon, sepeda motor tersebut terparkir di kontrakan anak Saksi dan tidak dikunci stangnya;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut ialah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa ialah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Nomor Polisi A 4430 GZ warna orange biru tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung karena saat itu posisi sepeda motor ada di kontrakan anak Saksi dan Saksi mendapat laporan dari anak Saksi hari itu juga bahwa sepeda motornya hilang;
- Bahwa motor tersebut terakhir kali terlihat pada tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 02.00 Wib
- Bahwa menurut keterangan anak Saksi yang bernama Rafizah Randika, motor tersebut diparkir oleh anak Saksi di samping rumah kontrakan tanpa dikunci;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian saat dikabari sepeda motor Saksi ditemukan, dan yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu para Terdakwa
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi motor saat ini plat nomor sudah tidak ada dan kunci kontak sudah dirubah;
- Bahwa pada saat sepeda motor ditemukan disemak-semak oleh warga setempat, mereka mencurigai para Terdakwa ada dilokasi sepeda motor ditemukan dan para Terdakwa tersebut seperti sedang mencari sesuatu lalu ditanyakan oleh warga mereka sedang mencari sepeda motor milik Saksi tersebut lalu para Terdakwa diamankan oleh warga;
- Bahwa Saksi membeli Motor seharga Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan

2. **Saksi FAUJI bin BADRUDIN (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada sidang hari ini karena Saksi adalah ketua RT terkait warga Saksi mengamankan para Terdakwa karena menyembunyikan sepeda motor yang diduga hasil tindak kejahatan, yang kejadiannya terjadi pada tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 22.00 WIB di link.sondol Kel.Taman baru Kec.Citangkil Kota Cilegon
- Bahwa Saksi mengetahui motor yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah sepeda motor jenis Honda Beat warna orange hitam;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa pemiliknya, tapi setelah barang bukti dan para Terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian barulah diketahui pemiliknya yaitu saksi Efrinaldi;
- Bahwa sepeda motor saat ditemukan warga berada disemak-semak;
- Bahwa Terdakwa saat diamankan warga menggunakan sepeda motor juga;

Terhadap seluruh keterangan dari masing-masing saksi, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I RONI BIN MISRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I ditangkap bersama saudara Doni Saprudin yang adalah Terdakwa II yang sebelumnya kami berdua diamankan warga karena menyembunyikan sepeda motor hasil tindak kejahatan yang kami berdua lakukan pada tanggal 16 juni 2024 sekitar jam 02.00 Wib di depan parkir kontrakan di Linkungan Nyikambang Kel.Sukmajaya Kec.Jombang Kota Cilegon;
- Bahwa Terdakwa I diamankan warga dan ditangkap pihak Kepolisian pada tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 22.00 Wib di Link.Sondol Kel.Taman baru Kec.Citangkil Kota Cilegon;
- Bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor jenis Honda Beat warna orange hitam;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor tidak terkunci stangnya lalu sepeda motor itu Saksi dorong dengan cara dituntun keluar pagar setelah itu dibantu dorong dengan cara di step menggunakan sepeda motor yang dibawa sebelumnya oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I awalnya bersama Terdakwa II baru selesai makan-makan bakar ayam, lalu Terdakwa I diajak Terdakwa II keliling mencari

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mangsa barang yang bisa diambil/dicuri, lalu setelah berkeliling keduanya melihat ada sepeda motor tersebut yang diparkir tanpa terkunci stangnya;

- Bahwa Sepeda motor hasil curian tersebut oleh Terdakwa I Bersama Terdakwa II bawa ke kontrakan Terdakwa I diinapkan semalam lalu kemudian di sembunyikan disemak-semak
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual didaerah Pandeglang, dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;

Terdakwa II. Doni Saprudin Bin Ahmad, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II ditangkap bersama Terdakwa I yang sebelumnya kami berdua diamankan warga karena menyembunyikan sepeda motor hasil tindak kejahatan yang kami berdua lakukan pada tanggal 16 juni 2024 sekitar jam 02.00 Wib di depan parkir kontrakan di Linkungan Nyikambang Kel.Sukmajaya Kec.Jombang Kota Cilegon;
- Bahwa Terdakwa II diamankan warga dan ditangkap pihak Kepolisian pada tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 22.00 Wib di Link.Sondol Kel.Taman baru Kec.Citangkil Kota Cilegon;
- Bahwa Terdakwa II mengambil sepeda motor jenis Honda Beat warna orange hitam;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor tidak terkunci stangnya lalu sepeda motor itu di dorong oleh Terdakwa I setelah itu Terdakwa II dorong dengan cara di step menggunakan sepeda motor yang dibawa sebelumnya oleh menuju kontrakan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II awalnya bersama Terdakwa I baru selesai makan makan bakar ayam, lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I keliling mencari mangsa barang yang bisa diambil/dicuri, lalu setelah berkeliling keduanya berdua melihat ada sepeda motor tersebut yang diparkir tanpa terkunci stangnya;
- Bahwa Sepeda motor hasil curian tersebut oleh Terdakwa II bersama Terdakwa I dibawa ke kontrakan Terdakwa I diinapkan semalam lalu kemudian di sembunyikan disemak-semak
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual didaerah Pandeglang, dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali pada tindak pidana yang sama

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna orange biru tahun 2014 dengan nomor polisi A 4430 GZ Nomor rangka: MH1JFD237EK28288, Nomor mesin : JFD2E3279608 An. Baehaqi;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda beat warna orange biru tahun 2014 dengan nomor polisi A 4430 GZ Nomor rangka : MH1JFD237EK28288, Nomor mesin : JFD2E3279608 An. Baehaqi;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio nomor Polisi A 5260 FD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB di depan teras rumah di Lingkungan Nyikambang RT. 008 RW. 001, Kel. Sukamajaya, Kec. Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Serang;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut ialah saksi EFRINALDI Bin BAHRUN (Alm);
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa ialah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Nomor Polisi A 4430 GZ warna orange biru tahun 2015;
- Bahwa posisi sepeda motor ada di kontrakan anak Saksi EFRINALDI Bin BAHRUN (Alm) dan laporan dari anak Saksi hari itu juga bahwa sepeda motornya hilang;
- Bahwa motor tersebut diparkir oleh anak Saksi EFRINALDI Bin BAHRUN (Alm) di samping rumah kontrakan tanpa dikunci;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan warga dan ditangkap pihak Kepolisian pada tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 22.00 Wib di Link.Sondol Kel.Taman baru Kec.Citangkil Kota Cilegon;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa baru selesai makan-makan bakar ayam, lalu Terdakwa I diajak Terdakwa II keliling mencari mangsa barang yang bisa diambil/dicuri, lalu setelah berkeliling keduanya berdua melihat ada sepeda motor tersebut yang diparkir tanpa terkunci stangnya;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor di atas tidak terkunci stangnya lalu sepeda motor itu Terdakwa I dorong dengan cara dituntun keluar pagar

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu dibantu dorong dengan cara di step menggunakan sepeda motor yang dibawa sebelumnya oleh Terdakwa II;

- Bahwa Sepeda motor hasil curian tersebut oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II bawa ke kontrakan Terdakwa I dan diinapkan semalam lalu kemudian di sembunyikan disemak-semak;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi EFRINALDI Bin BAHRUN (Alm) saat ditemukan warga berada disemak-semak;
- Bahwa pada saat sepeda motor ditemukan disemak-semak oleh warga setempat, mereka mencurigai para Terdakwa ada di lokasi sepeda motor ditemukan dan pada saat yang sama Para Terdakwa tersebut seperti sedang mencari sesuatu lalu ditanyakan oleh warga mereka sedang mencari sepeda motor tersebut lalu para Terdakwa diamankan oleh warga;
- Bahwa Terdakwa saat diamankan warga menggunakan sepeda motor juga;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual didaerah Pandeglang, dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kondisi motor saat ditemukan plat nomor sudah tidak ada dan kunci kontak sudah dirubah;
- Bahwa Para Terdakwa mengerti bahwa perbuatannya salah dan melanggar hukum dan menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi EFRINALDI Bin BAHRUN (Alm) membeli Motor seharga Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali pada tindak pidana yang sama:
- Bahwa dalam melakukan perbuatan pencurian tersebut, peran para terdakwa masing-masing berupa:
 - Peran Terdakwa I bersama Terdakwa II mencuri sepeda motor jenis Honda Beat warna orange hitam;
 - Peran Terdakwa II mengajak Terdakwa I keliling mencari mangsa barang yang bisa diambil/dicuri, lalu setelah berkeliling keduanya melihat ada sepeda motor tersebut yang diparkir tanpa terkunci stangnya;
 - Peran Terdakwa I mengambil motor tersebut di atas yang tidak dikunci sehingga Terdakwa I dapat mendorong motor tersebut dengan cara dituntun keluar pagar;
 - Peran Terdakwa II membantu dorong dengan cara di step menggunakan sepeda motor yang dibawa sebelumnya oleh Terdakwa I lalu melarikan diri;

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran Terdakwa I dan Terdakwa II adalah membawa Sepeda motor hasil curian tersebut oleh Terdakwa I Bersama Terdakwa II bawa ke kontrakan Terdakwa I diinapkan semalam lalu kemudian di sembunyikan disemak-semak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur ini merujuk kepada subjek yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana sebagaimana yang dimuat oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa dalam perkara *in casu*, subjek yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara NO : PDM-60/Eoh.2/CLG/08/2024, tanggal 12 Agustus 2024 adalah seorang manusia bernama **RONI BIN MISRI (ALM)** dan **DONI SAPRUDIN Bin AHMAD** yang keduanya dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan. Selain itu berdasarkan usia, Para Terdakwa juga dapat dikategorikan dewasa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Para Terdakwa merupakan subjek yang cakap dihadapan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa menurut Putusan HR tanggal 12 November 1894 bahwa pengambilan telah selesai jika barang telah berada pada si pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Demikian juga menurut Putusan Mahkamah Agung RI No: 2206.K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993, unsur “mengambil” dalam delik pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan membawa pergi barangnya, melainkan sudah cukup jika barang yang menjadi obyek dari pencurian tersebut telah berada dibawah penguasaan Para Terdakwa sepenuhnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat alternatif, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain;

Menimbang bahwa pengertian “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mempunyai arti bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, serta si pelaku mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah pencurian ini harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bekerjasama dalam pelaksanaannya, fisik maupun psikis;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, yang pada pokoknya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB di depan teras rumah di Lingkungan Nyikambang RT. 008 RW. 001, Kel. Sukamajaya, Kec. Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Serang;

Menimbang bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa ialah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Nomor Polisi A 4430 GZ warna orange biru tahun 2015 milik saksi EFRINALDI Bin BAHRUN (Alm);

Menimbang bahwa motor tersebut diparkir oleh anak Saksi EFRINALDI Bin BAHRUN (Alm) di samping rumah kontrakan tanpa dikunci;

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa diamankan warga dan ditangkap pihak Kepolisian pada tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 22.00 WIB di Lingkungan Sondol, Kel.Taman baru, Kec.Citangkil Kota Cilegon;

Menimbang bahwa Terdakwa I diajak Terdakwa II keliling mencari mangsa barang yang bisa diambil/dicuri, lalu setelah berkeliling keduanya berdua melihat ada sepeda motor tersebut yang diparkir tanpa terkunci stangnya;

Menimbang bahwa pada saat itu sepeda motor milik Saksi EFRINALDI Bin BAHRUN (Alm) di atas tidak terkunci stangnya lalu sepeda motor itu Terdakwa I dorong dengan cara dituntun keluar pagar setelah itu dibantu dorong dengan cara di step menggunakan sepeda motor yang dibawa sebelumnya oleh Terdakwa II;

Menimbang bahwa Sepeda motor hasil curian tersebut oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II bawa ke kontrakan Terdakwa I dan diinapkan semalam lalu kemudian di sembunyikan disemak-semak;

Menimbang bahwa pada saat sepeda motor ditemukan disemak-semak oleh warga setempat, mereka mencurigai para Terdakwa ada di lokasi sepeda motor ditemukan dan pada saat yang sama Para Terdakwa tersebut seperti sedang mencari sesuatu lalu ditanyakan oleh warga mereka sedang mencari sepeda motor tersebut lalu para Terdakwa diamankan oleh warga;

Menimbang bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual didaerah Pandeglang, dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa kondisi motor saat ditemukan plat nomor sudah tidak ada dan kunci kontak sudah dirubah;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengerti bahwa perbuatannya salah dan melanggar hukum dan menyesal melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa Saksi EFRINALDI Bin BAHRUN (Alm) membeli Motor seharga Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang Bahwa Terdakwa II pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali pada tindak pidana yang sama:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ke-4 KUH Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diminta Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya yang nantinya akan terdapat dalam amar putusan khususnya dalam bagian pemidanaan yang

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna orange biru tahun 2014 dengan nomor polisi A 4430 GZ Nomor rangka: MH1JFD237EK28288, Nomor mesin : JFD2E3279608 An. Baehaqi yang disita dari Para Terdakwa dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda beat warna orange biru tahun 2014 dengan nomor polisi A 4430 GZ Nomor rangka : MH1JFD237EK28288, Nomor mesin : JFD2E3279608 An. Baehaqi serta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang disita dari Saksi EFRINALDI Bin BAHRUN (Alm), karena sudah selesai digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara ini, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Saksi EFRINALDI Bin BAHRUN (Alm);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan nomor polisi A 5260 FD yang disita dari Para Terdakwa dan dipergunakan untuk atau sarana untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Terdakwa I. RONI BIN MISRI (ALM):

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa I meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa I merugikan orang lain yaitu saksi Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa I berterus terang dan bersikap sopan selama persidangan;

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I belum pernah dihukum;

Terdakwa II. II. DONI SAPRUDIN BIN AHMAD :

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa II meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi Korban;
- Terdakwa II pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali pada tindak pidana yang sama.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa II berterus terang dan bersikap sopan selama persidangan
Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I. RONI BIN MISRI (ALM)** dan **Terdakwa II. DONI SAPRUDIN BIN AHMAD** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. RONI BIN MISRI (ALM)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan **Terdakwa II. DONI SAPRUDIN BIN AHMAD** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna orange biru tahun 2014 dengan nomor polisi A 4430 GZ Nomor rangka: MH1JFD237EK28288, Nomor mesin : JFD2E3279608 An. Baehaqi;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda beat warna orange biru tahun 2014 dengan nomor polisi A 4430 GZ Nomor rangka : MH1JFD237EK28288, Nomor mesin : JFD2E3279608 An. Baehaqi;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.

Dikembalikan kepada saksi Saksi EFRINALDI Bin BAHRUN (Alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio nomor Polisi A 5260 FD;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa tanggal 05 November 2024, oleh kami, Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan, S.H. dan Dr. Bony Daniel, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefry Novirza, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh R. M. Yudha Pratama, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hendri Irawan, S.H

Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H.

Dr. Bony Daniel, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jefry Novirza, S.H.

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)